

Judul : Peserta Kelas I Turun, Peserta Kelas III Naik  
Tanggal : Jumat, 07 Juni 2024  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 8

## Peserta Kelas I Turun, Peserta Kelas III Naik

ANGGOTA Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago meminta Pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan menghapus kelas peserta BPJS Kesehatan. Pasalnya, akan terjadi penurunan kelas bagi peserta BPJS Kesehatan yang memiliki kelas 1 dan 2. Sementara, peserta BPJS kesehatan kelas 3 akan mengalami kenaikan.

Kondisi ini dikhawatirkan akan terjadi ketidakadilan dalam pelayanan BPJS kesehatan.

"Yang pertama saya juga mau pantun, 'ikan sepat ikan gabus, pengen cepet-cepet pasti nggak bagus'," kata Irma saat Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (6/6/2024).

Irma bilang, konstitusi kita menyatakan bahwa BPJS berdasarkan gotong royong, ada asas keadilan. Sementara, KRIS (Kelas Rawat Inap Pelajar) ini tidak seperti itu. "Tidak sesuai dengan amanat konstitusi," ujarnya.

Irman menegaskan agar pemerintah taat dan tidak main-main dengan konstitusi.

"Mesti dilihat dulu konstitusinya, jangan hanya melihat peraturan presiden dan undang-undang lainnya. Ini amanat konstitusi lo. Jadi jangan main-main dengan amanat konstitusi," tambah Irma.

Apalagi, kata Irma, sampai sejauh ini peserta BPJS Kese-

hatan banyak diisi oleh peserta kelas 3 ketimbang kelas 1 dan 2, sehingga nantinya akan ada kemungkinan kejompangan pada kelas dan pembayaran.

"Rakyat Indonesia ini yang menggunakan BPJS kelas 3 itu jauh lebih besar dari yang kelas 1, kelas 2. Kemudian yang harus juga diperhatikan Peserta BPJS itu yang aktif paling besar 70 persen, 30 persen ke atas itu masih non-aktif," pungkasnya.

Lebih lanjut, Irma juga mempertanyakan terkait kajian akademis sistem KRIS yang akan diterapkan pemerintah. Menurutnya, hal ini sama sekali belum pernah dikomunikasikan dengan Komisi IX DPR.

"Katanya sudah dibuat, tapi tidak pernah dikomunikasikan dengan Komisi IX, tiba-tiba sudah merambah dan didengung-dengungkan soal KRIS," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, kelas BPJS Kesehatan disebut-sebut akan mengalami perubahan seiring dengan akan diterapkannya sistem KRIS di Rumah Sakit.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, penerapannya sudah mulai berlaku mulai 8 Mei 2024 dan paling lambat hingga 30 Juni 2025. ■ KAL